


## APBD-P Samarinda Terkoreksi Rp50,2 Miliar Tapi Pendapatan Justru Naik Rp165 Miliar



*Sumber : KORAN KALTIM Rabu, 02/10/2025*

**Samarinda** – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 Kota Samarinda mengalami koreksi sebesar Rp50,2 miliar. Namun pada saat bersamaan, pendapatan daerah justru meningkat hingga Rp165,3 miliar.

Hal ini disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan APBD-P 2025 di lantai II Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Selasa (30/9) malam. Anggaran belanja daerah mengalami penyesuaian karena adanya pengurangan di beberapa pos. Belanja operasional dipangkas Rp42,09 miliar, belanja tidak terduga berkurang Rp35 miliar, sementara belanja modal justru naik Rp26,83 miliar.

Dari sisi pendapatan, Pemkot Samarinda mencatat kenaikan sebesar Rp165,3 miliar. Target awal Rp5,35 triliun kini meningkat menjadi Rp5,51 triliun. Tambahan pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp60,7 miliar dan pendapatan transfer Rp104,5 miliar.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan mengalami koreksi Rp215,6 miliar. Penyesuaian berasal dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang semula tercatat Rp500 miliar turun menjadi Rp284,3 miliar.

Andi Harun menyebut langkah rasionalisasi belanja daerah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD 2025. Meski begitu, Pemkot

Samarinda tetap memperhatikan prioritas belanja wajib, *mandatory*, pelayanan dasar, serta dukungan terhadap program prioritas nasional.

“Rasio belanja wajib layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penanggulangan banjir tetap menjadi prioritas,” tegas Andi Harun.

Ia menambahkan, APBD-P 2025 harus dipahami sebagai upaya optimalisasi anggaran bukan sekadar pemangkasan. “Setiap perangkat daerah diharapkan semakin meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan, serta secara aktif mencegah terjadinya penyimpangan,” pungkasnya. **(anw/ht/mm)**

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, APBD-P Samarinda Terkoreksi Rp50,2 Miliar Tapi Pendapatan Justru Naik Rp165 Miliar, 02/10/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
3. Dalam Pasal 316 ayat (2) UU 23/2014 diatur bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

4. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.